

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI
(Studi Kasus Perdagangan Siamang di Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

NYOMAN PRAJENAYA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Kasus Perdagangan Siamang di Bandar Lampung)

**Oleh
Nyoman Prajenaya**

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2 Dasawarsa lamanya, tetap saja terdapat oknum dimasyarakat yang melakukan tindakan menyimpang terkait satwa yang dilindungi. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kepolisian bidang Subdit IV (Tipidter) Polda Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Akademisi bagian hukum pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tentang Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dilakukan melalui tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dilakukan dengan pelaksanaan putusan oleh pengadilan.. Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang yang dirasa dominan adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain, adanya koordinasi antara Kepolisian, BKSDA dan anggota masyarakat terkait upaya-upaya kongkret dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, baik dalam hal upaya represif maupun upaya preventif. Serta aparat penegak hukum beserta civitas akademi dapat berkordinasi guna melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait jenis-jenis satwa yang dilindungi dan ancaman pidana dalam undang-undang terkait.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Perdagangan Satwa*

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI
(Studi Kasus Perdagangan Siamang di Bandar Lampung)**

Oleh
NYOMAN PRAJENAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG
DILINDUNGI(Studi Kasus Perdagangan
Siamang di Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Nyoman Prajenaya**

No. Pokok Mahasiswa : **1742011002**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 19641218 198803 1002

Handwritten signatures in blue and black ink. The blue signature is large and stylized, while the black signature is smaller and more compact. Both are positioned to the right of the list of examiners.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Oktober 2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Perdagangan Siamang di Bandar Lampung)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 October 2024



Nyoman Prajenaya
NPM. 1742011002

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nyoman Prajenaya, dilahirkan pada tanggal 30 Mei 1999 di Balinuraga. Penulis merupakan anak ketiga dari Empat bersaudara dari pasangan Ketut Lancar dan Nyoman Rati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Pelita Hati Sidoharjo yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri 03 Balinuraga yang diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Dharma Bakti yang diselesaikan pada tahun 2014 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Yayasan Pembina Unila (YP Unila) Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur MANDIRI pada tahun 2017 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester enam (6) selama empat puluh (40) hari di Pekon Mekar Jaya, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat.

MOTO

*“Musnahlah kini kekacauan pikiranku dari pengetahuan kuperoleh dengan restu-
Mu aku berdiri teguh, keragu – raguanku lenyap; aku akan bertindak sesuai
dengan ajaran-Mu”*

(Bhagawad Gita XVIII :73)

*“Berusahalah jangan takut menghadapi kenyataan paling pahit, kejarlah
matahari sebelum ia terbenam”*

-Rhul-

PERSEMBAHAN

Kedua orang tuaku yang aku cintai yaitu Bapak Ketut Lancar dan Ibu Nyoman Rati yang selama ini membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta kasihnya yang tak henti, yang selalu setia mendengarkan dan memberikan saran atas keluhan kesah ku dan selalu mendukungku disetiap langkah dan pilihanku untuk menggapai cita-cita dan keinginanku, serta doa yang selalu mereka panjatkan agar dipermudah dan dilancarkan segala urusanku selama ini.

Kakakku ku tercinta Wayan Dewi Yani S.S.T, dan Adek ku Ketut Noviana Monica Dewi, yang selalu memberikan semangat dan doa untukku

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan karunianya kepada kita semua di dunia dan diakhirat. (*svaha*)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirat-nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Kasus Perdagangan Siamang di Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Penulis juga banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi, dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., Dosen Pembahas I yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan pengarahan, masukan-masukan, serta saran yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Hukum;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khusus Bapak/ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Sumber Mata Air Ilmu yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Bapak Dr. Wayan Mustike, S.Sn., M.Hum. dan Bapak Drs. Nengah Maharta, M.Si., Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Unila yang telah memberikan banyak ilmu, masukan, motivasi, bimbingan, dan nasihat kepada penulis dalam menjalankan studi di Universitas Lampung.

10. Keluargaku tercinta Ibu, Bapak, dan adik-adikku serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
11. Sahabat-sahabat Pidana, Andika Saputra, Arya Mahardika, Aldo Prima, Rahmad, Parid, Sultan, Guntur, Riki, Dela, Ghea, Shafa, Iqbal terimakasih motivasi dan kebersamaannya kita selama ini;
12. Sahabat-sahabat Hindu 17, Komang Wahyu, Ketut Agus, Made Beri, Ketut Artini,Wayan Karsini, Wayan Deva, Komang Sucandra, Wayan Surya, Gede Aditya, Ketut Agus Cw, Nopendi, wayan wira, terimakasih atas waktu, kebersamaan dan keceriaannya selama ini;
13. Seluruh keluarga besar UKM Hindu Unila, Putu Yogi , Gede Asta, Nyoman Candra, Made Gita, Komang Adi, Kadek Rio, Wayan Ardi, Kadek Maryadi, Oka Adinata, Made Waka, Ikho, semuanya terimakasih ilmu dan kebersamaannya selama ini;
14. Sahabat-sahabat Mabar Gma, Nyoman Arif, Made Rama, Komang Edo, Kadek Edi, Kadek Rico, terimakasih atas segala kebersamaannya selama ini;
15. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, Alfat, Ayu, Ledi, Novita, Syarif, Mustika, Putri, Dini, Findy, Irvan, Aldo, terimakasih untuk pengalamannya 40 hari yang tidak pernah terlupakan;
16. Sahabat-sahabat Sma, Rizaldi, Rafi, Farhan, Ketut Hari, Rizky, Dimas, Andre, Aga, Rexy, Tedy, Noviar, Faiq, terimakasih untuk segala kebersama, dan waktunya selama ini;

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a motivasi, bantuan, dan dukungannya;
18. Almamater tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemuliaan dan berkahnya, dunia, dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Oktober 2021
Penulis

Nyoman Prajenaya

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	15
B. Pelaku Tindak Pidana	18
C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Satwa yang Dilindungi.....	23
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	33
E. Analisis Kasus.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data.....	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi43
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi76

V. PENUTUP

- A. Simpulan85
- B. Saran86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan kekayaan alamnya memiliki sumber daya alam hayati yang beranekaragam, seperti di ketahui keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia mempunyai keunggulan Komparatif yang hanya bisa di tandingi oleh Brazil dan Zaire (Afrika), dan pada kenyataannya kira-kira 10% dari semua jenis makhluk yang hidup dan menghuni ini terdapat di Indonesia.¹ Namun kekayaan hayati yang tak ternilai ini terancam hilang, akibat dari ulah manusia itu sendiri. sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang meliputi tumbuhan dan satwa liar. Satwa adalah hewan yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa terdiri dari satwa langka, dilindungi dan tidak langka.

Satwa langka adalah satwa yang sudah terancam punah, hewan yang jumlahnya tinggal sedikit dan perlu dilindungi. Di dunia ini terdapat banyak satwa langka, salah satunya di Indonesia. Satwa langka banyak tersebar di Indonesia seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, orang utan, monyet hitam Sulawesi, anoa, dan gajah Sumatera. Satwa-satwa tersebut sudah berstatus terancam punah.

¹ Saifullah,. *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi keanekaragaman Hayati*. Malang. Penerbit UIN Malang. 2007, hlm 35

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pemerintah Indonesia menggolongkan Satwa liar menjadi 2 golongan, yaitu golongan satwa liar yang tidak dilindungi dan golongan satwa liar yang dilindungi atau yang dikenal dengan satwa langka. Penggolongan satwa liar didasarkan pada tingkat kepunahan satwa liar yang bersangkutan.

Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 70 jenis mamalia, 93 jenis burung, 28 jenis reptil, 19 serangga 7 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata (PP No 7 Tahun 1999).² Banyak hal yang menyebabkan tingginya ancaman kepunahan dari jenis satwa liar tersebut. Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama kawasan hutan di konversi untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya.³

Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Diketahui juga bahwa pemburuan dan perdagangan satwa juga menjadi salah satu faktor terbesar dalam berkurangnya populasi satwa liar yang dapat berujung kepunahan, Penyebab terancam punahnya satwa liar di Indonesia disebabkan

² Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.

³ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 138.

oleh beberapa hal berikut yaitu Pertama: berkurang dan rusaknya habitat, kedua: perkebunan dan perdagangan satwa liar. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar tersebut. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia.

Perilaku tersebut muncul karena dalam kehidupan sehari-hari, satwa lindung memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Upaya pencegahan perilaku-perilaku manusia tersebut dilakukan dengan Konservasi terhadap satwa-satwa yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Alam merupakan wujud upaya pengelolaan unsur-unsur dari sumber daya alam (salah satunya adalah satwa liar) secara lebih bijak dan dengan menjamin kesinambungan persediaannya lewat pemeliharaan dan peningkatan kualitas keanekaragaman dan nilai dari unsur sumber daya alam itu sendiri.⁴

Pemerintah Indonesia dalam rangka mengupayakan Konservasi satwa lindung, membentuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (B2KSDA) yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Salah satu fungsi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (B2KSDA) adalah menjalankan fungsi penyidikan, perlindungan dan pengamanan satwa lindung baik di luar kawasan Konservasi maupun di dalam kawasan Konservasi. Fungsi tersebut

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

didukung dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.⁵ Penegakan hukum, dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut atau memperdagangkan satwa liar dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun telah mati. Hanya saja, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai adanya perdagangan satwa Lindungi.

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sudah secara tegas diterangkan mengenai sanksi

⁵ Tony Suhartono, *Op.Cit*, hlm. 6.

pidana bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Tertera dalam Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2, yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta Pasal 33 ayat 3 yaitu, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima Tahun) dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta). Perdagangan satwa secara liar, merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan.

Pada jaman sekarang ini, perburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan itu maka semakin mahal harganya.

Harga tersebut dapat lebih tinggi apabila dari satwa tersebut dapat dijual, ramuan obat-obatan, kosmetik, satwa peliharaan kebun binatang dan satwa peliharaan pribadi. Di Asia Tenggara dan Asia timur, harga jual itu menjadi lebih tinggi karena adanya kebutuhan daging dan lainnya pada satwa tersebut karena masyarakat China bagian selatan lebih dari 100 juta orang telah mampu untuk

membeli makanan yang eksotik. Vietnam, negara ini melakukan bisnis ilegal ini mencapai 66,5 juta dollar pertahun untuk diekspor ke China.⁶

Banyaknya satwa liar yang dipelihara, dimiliki ataupun diperdagangkan merupakan satwa yang tergolong dilindungi atau yang termasuk hampir punah. Tingginya peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi dikarenakan penjual ataupun pengusaha hanya melihat dari segi keuntungan ekonomi dari satwa yang diperdagangkan tetapi kurang memperhatikan dari segi kelangsungan kelestarian dari satwa tersebut. Padahal eksploitasi terus menerus tanpa memperhatikan kelestarian dapat mengancam kelangsungan hidup satwa tersebut di alam dan dapat berakibat kepunahan.

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Perilaku manusia ini dapat menjadi sebuah ancaman kepunahan dari satwa langka, karena terdapat oknum masyarakat yang ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.

Perdagangan satwa satwa liar ini diperkirakan terus meningkat dengan munculnya perdagangan secara *online* khususnya melalui media sosial yaitu *facebook*, yang

⁶ Jatna Suriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 115

memudahkan proses jual beli dimasyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum. Adapun contoh kasus perdagangan satwa yang dilindungi adalah sebagai berikut:

“Seorang pemuda berinisial FA (24) warga Kotabumi, melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar jenis siamang dan burung hantu di Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Selasa (2/6/2020). FA yang masih berstatus mahasiswa menjual anak siamang tersebut seharga Rp 1,7 juta per ekor, sementara burung hantu dihargai Rp 700 ribu per ekor melalui media sosial yaitu *Facebook*. FA ditangkap saat sedang menunggu calon pembeli satwa yang dilindungi di depan Museum Lampung. Dalam penangkapan pelaku pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa empat ekor siamang yang masih berusia muda dan tiga ekor burung hantu merah”. Berdasarkan temuan kasus ini Pelaku dijerat dengan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan ancaman pidana paling lama lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 100 juta.⁷

Berdasarkan beberapa uraian di atas, kendati pengaturan serta ancaman pidana terkait perdagangan satwa yang dilindungi telah berlaku 2 dasarwarsa lamanya, seolah tak menjadi berarti. Sebagian oknum masyarakat tidak menghiraukan larangan ini dengan berbagai macam alasan seperti sekadar hobi memelihara saja, maupun untuk kepentingan ekonomi. Hal ini didukung dengan adanya kasus-kasus serupa lainnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam penulisan skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Kasus Perdagangan Siamang di Bandar Lampung).

⁷ <https://gardaanimalia.com/seorang-pemasok-spesialis-primata-dilindungi-ditangkap-polda-lampung/> diakses pada 31 Agustus 2021 Pukul 11.20 WIB.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, tentang upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, sedangkan ruang lingkup penelitian adalah di wilayah hukum Polda Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topic permasalahan penelitian yang dimaksud.

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi yang dirasa relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk

⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

menjawab permasalahan tersebut adalah teori penegakan hukum pidana serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan. Penegakan Hukum Pidana (PHP) dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang - undangan (di bidang hukum pidana) yang merupakan perwujudan Pancasila. dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945).
- 2) Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum kearah penegaknya hukum. keadilan. dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban ketenteraman dan kepastian hukum (di bidang hukum pidana) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945).
- 3) Pengertian praktis adalah proses menegakkan/mengoperasikan secara konkret hukum pidana.⁹

Terdapat beberapa tahapan dalam penegakan hukum pidana. yaitu:

1) Tahap Formulasi

Tahapan formulasi merupakan tahapan penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang - undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pt, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm, 109

2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahapan penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan.

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahapan penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat - aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penanggulangan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabarannilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. hukum merupakan suatu proses sosial, yang tdak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya.¹⁰ Keberhasilan penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- 1) Faktor hukum, yakni prihal peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Faktor penegak hukum. yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm, 8.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹¹ Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan adalah antara lain:

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.¹²

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990, hlm.91.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.109.

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹³

c. Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar

Suatu tindakan dikatakan termasuk dalam kategori perdagangan ilegal yang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati digunakan istilah memperniagakan yang apabila dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sama halnya dengan kata memperdagangkan; memperjualbelikan yang jika diartikan adalah menjual dan membeli sesuatu.¹⁴ Perdagangan satwa liar yang juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus pemilikan, pemeliharaan, penyelundupan hewan yang dilindungi terus berkembang. Dalam beberapa kasus perdagangan ilegal satwa liar justru dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹³ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

¹⁴ <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperjualbelikan>>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020 jam 19.00 wib.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian- pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas yaitu Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Jenis Siamang.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil daripokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁵

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.¹⁶ Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Pengertian Penegakan Hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, Penegakan Hukum itu mencakup pula nilai-

¹⁵Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006, hlm. 115.

nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.¹⁷

Aparatur penegak hukum dalam proses bekerjanya memiliki tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan;
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹⁸

¹⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

¹⁸ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm. 62.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:¹⁹

a. Kepastian hukum.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b. Kemanfaatan.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 145.

adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

B. Pelaku Tindak Pidana

Berbicara mengenai pelaku tindak pidana sama saja dengan berbicara penanggung jawab tindak pidana tersebut. Di dalam hukum pidana dikenal istilah *dader* dan *medepleger* dalam hal pertanggungjawaban pidana Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, penanggung jawab pidana dapat dibedakan atas penanggung jawab penuh dan penanggung jawab sebagian. Yang dimaksud dengan penanggung jawab penuh ialah orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya.

Termasuk dalam kategori ini adalah *dader*, *mededader*, *doen pleger*, dan *uitlokker*. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggung jawab sebagian ialah apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua per tiga) pidana kejahatan yang selesai. Termasuk dalam kategori ini ialah *poger* dan *poging* dan *medeplichtige*.²⁰ Menurut R. Achmad Soema Di Pradja, pelaku adalah orang

²⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 30.

yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dibedakan antara Pelaku (*pleger*) dan Pembuat (*dader*). Pelaku (*pleger*) adalah pengertian sempit tentang orang yang melaksanakan tindak pidana, dapat berupa orang yang bertindak sendiri baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat untuk mewujudkan tindak pidana.²² Sedangkan menurut penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai Pembuat (*daders*) itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan KUHP, *daders* dibedakan dalam 2 arti, yakni *daders* dalam arti yang luas dan *dader* dalam arti yang sempit. *Daders* dalam arti yang luas adalah *daders* yang mencakup keempat golongan seperti bunyi pasal diatas, sedangkan *dader* dalam arti yang sempit adalah *dader* yang hanya sendiri melakukan perbuatan pidana.²³ Dalam KUHP yang dapat disebut sebagai pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55, akan tetapi dapat juga dikatakan pelaku sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 56. *Daders* menurut ketentuan Pasal 55 adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dan dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana.

²¹ R.Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 265.

²² Penjelasan Pasal 55 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana

²³ Made Widnyana, 1992, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Yayasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Hlm. 33.

1. Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*) Menurut Simons, mereka yang melakukan suatu tindakan adalah petindak tunggal (*de allen dader*). Sedangkan menurut Noyon, maksud perumusan perundang-undangan mereka yang melakukan suatu tindakan adalah petindak-petindak (*made daders*). Dari pendapat kedua sarjana tersebut dapat dilihat bahwa pengertian dari mereka yang melakukan suatu tindakan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih. Dalam hal satu orang saja, maka pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya jelas hanya tertuju padanya tetapi dalam hal pelaku berjumlah dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan sebaiknya diartikan setiap petindak memenuhi semua unsur tindak pidana.²⁴
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*) Yang dimaksud dengan menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah seseorang yang mempunyai niat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini syarat terpenting untuk dapat mempertanggung jawabkan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut KUHP adalah orang yang melakukan perbuatan itu karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP), orang yang melakukan karena keadaan daya memaksa (Pasal 48 KUHP), orang yang melakukan perbuatan

²⁴ S.R Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHMRTHM, Jakarta, hlm. 341-342.

atas perintah jabatan yang tidak syah tetapi dia dengan itiad baik melakukannya karena mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya (Pasal 51 ayat (2) KUHP), orang yang melakukan perbuatan itu ternyata bersalah faham/ berkekeliruan (error) mengenai salah satu unsur dari delik, orang yang disuruh itu tidak memiliki unsur *oogmerk* (maksud) sebagaimana menjadi syarat daripada delik, dan apabila orang yang disuruh itu tidak memiliki salah satu sifat/kwalitet yang menjadi syarat daripada delik, sedangkan unsur itu itu dimiliki oleh orang yang menyuruh (*de middelijke dader*).²⁵

3. Mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana (*made plegen*) Terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan sarjana untuk *medplegen*, diantaranya:
 - a. Van Hamel berpendapat bahwa seseorang baru dianggap pelaku-pelaku peserta (turut serta melakukan) bila tiap pelaku adalah petindak sesuai dengan rumusan delik.
 - b. Simons mengutarakan pendapatnya yang agak luas, yakni seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik.
 - c. Menurut pandangan Hooge Raad yang sejalan dengan pendapat Pompe, turut serta melakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu :

²⁵ I Made Widnyana, *op.cit*, h. 36-38.

- Setiap orang (2) yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut dengan petindak atau pelaku, tetapi dibenarkan pula menyebutkan mereka turut serta melakukan atau pelaku peserta.
- Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagai dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan peserta lain hanya mengerjakan sebagian maka A adalah pelaku. Tetapi karena ia bekerja sama dengan orang lain maka orang itu juga dikwalifisir sebagai pelaku peserta.
- Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta²⁶

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²⁷

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²⁸ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan

²⁶ S.R Sianturi, *op.cit*, h.344-346

²⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37.

²⁸ Roeslan Saleh, , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), 1981 hlm.13.

bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi acaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil dari penangkaran. Berbagai jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati

²⁹. Andi Hamzah,, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,hlm. 89

³⁰.Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

akibat proses penangkapan yang menyakitkan, penangkapan yang tidak memadai, dan ,makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.³¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas.

Karena ciri-ciri yang rentan tersebut, maka satwa-satwa tersebut perlu diawetkan. Pengawetan ini bertujuan untuk :

1. Menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
2. Menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
3. Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada.

Berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), siamang tergolong pada *Appendix 1* yang berarti spesies ini jumlahnya sudah sangat sedikit di alam sehingga perdagangannya dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Populasi siamang diperkirakan telah berkurang selama kurun waktu 40 tahun terakhir. Kondisi tersebut menempatkan siamang sebagai satwa yang terancam kelestariannya. Siamang tercatat sebagai satwa *Endangered* atau terancam punah menurut *Red List International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*

³¹ <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liardi-indonesia#.WmLvzPmnHIU> diakses pada 18 November 2020 jam. 20.30 wib.

(IUCN). Di Indonesia, dalam skema konservasi secara luas, Pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang mengatur sejak masa kolonial Belanda dalam Peraturan Perlindungan Binatang-binatang Liar Tahun 1931, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

1. Pengertian Satwa

Satwa adalah suatu makhluk hidup yaitu hewan yang memiliki beberapa macam jenisnya yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa lebih dan sering disebut sebagai hewan atau binatang, seperti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, kambing, kerbau, serangga, badak, harimau, lutung, monyet, buaya, biawak, kadal, dan masih banyak lagi.³²Pengertian satwa itu sendiri menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 yaitu: "Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup didarat maupun diair."³³

Siamang adalah salah satu jenis Primata dari kelompok Hylobatidae. Di Indonesia sebaran siamang hanya terdapat di Pulau Sumatera, sedangkan di luar wilayah Indonesia, populasi siamang hanya ditemukan di Semenanjung Malaysia dan sedikit di wilayah Thailand.³⁴Siamang hidup secara alami di hutan sebagai satwa arboreal yang sebagian besar hidup dan beraktivitas pada tajuk pepohonan Ancaman utama terhadap populasi siamang adalah penurunan

³² Dwiyana, Oky Bagus. "Penegakan Hukum Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya" *Jurnal Novum* Vol 2 No1.

³³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

³⁴ Kwatrina, R.T, W. Kuswanda, J. Ginting dan E.P. Manik. 2010. Teknologi Konservasi Siamang (*Symphalangus syndactylus* Raffles, 1821) pada Kawasan Hutan di Sumatera Utara. Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli. Pematangsiantar.

kondisi habitat akibat konversi hutan dan perburuan satwaliar untuk perdagangan satwa. Degradasi dan kerusakan hutan hujan tropika telah menyebabkan penurunan habitat siamang. Akibatnya, populasi siamang sebagian besar terisolasi pada area dengan kondisi daya dukung yang sangat terbatas. Habitat utama yang mendukung kehidupan siamang umumnya hanya tersisa pada hutan-hutan yang statusnya sebagai hutan konservasi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya seperti taman nasional, cagar alam dan suaka margasatwa.³⁵

Siamang merupakan satu-satunya spesies dari genus *Symphalangus*. Dua subspecies siamang menunjukkan penyebaran siamang, dimana *S.s.syndactylus* terdapat di Sumatera sehingga disebut siamang sumatera, sedangkan *S. s. continensis* terdapat di Malaysia, sehingga disebut siamang Malaysia. Genus siamang berbeda dengan jenis owa lainnya karena memiliki selaput diantara jari-jari tungkainya dan kantong suara (*gular* atau *laringialsacs*) di bawah dagunya yang dapat mengembang seukuran kepalanya sehingga memungkinkan dapat mengeluarkan suara keras. Rambut siamang berwarna hitam dan sedikit abu-abu gelap di bagian antara dagu dan mulutnya. Siamang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibanding Hylobatidae lain dengan berat siamang dewasa antara 10-15 kg.³⁶

³⁵ Nijman, V. & Geissman, T. 2008. *Symphalangus syndactylus*. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.2. <www.iucnredlist.org>. Diakses pada 26 Januari 2010

³⁶ Palombit RA. Inter and Intraspecific Variation in Diets of Sympatric Siamang (*Hylobates syndactylus*) and Lar Hylobatidae (*Hylobates lar*). *Folia primatol*, 1997,68: 321-337.

Ciri khas utama dari siamang adalah memiliki kantong suara yang berfungsi untuk memperkeras suara. Pada saat terisi udara, ukuran kantong suara siamang dapat seukuran kepalanya. Siamang tidak memiliki ekor sebagaimana pada semua kelompok kera kecil (*lesser apes*). Selain itu ciri khas siamang adalah jari kedua dan jari ketiga oleh selaput, sebuah kondisi yang digambarkan dalam nama siamang yaitu *syndactylus*.

Penjabaran mengenai berbagai pengertian tentang satwa liar yang dilindungi seperti yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan kriteria satwa dan perlindungan seperti apa yang akan diberikan, dari berbagai uraian tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perlindungan satwa liar yang dilindungi ialah suatu bentuk perlindungan yang tidak hanya mencakup terhadap satwa yang masih hidup saja tetapi juga mencakup kepada keseluruhan bagian-bagian tubuh yang tidak terpisahkan dari satwa liar tersebut seperti gading dengan gajahnya, cula dengan badaknya, harimau dengan kulitnya dan sebagainya. Perdagangan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun yang sudah mati ataupun bagian-bagian tubuhnya adalah merupakan suatu tindak pidana.

Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi ” Pengertian satwa liar lainnya antara lain dirangkum dalam Pasal 1 butir 7 undang-undang tersebut yaitu ”Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia” Pembatasan dalam penggolongan atau pengkategorian lainnya terhadap satwa liar tersebut juga termuat dalam

penjelasan Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: “Ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar tetapi termasuk dalam pengertian satwa” Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menjabarkan hal tersebut yaitu:

Pasal 21 (2) Setiap orang dilarang untuk :

Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke Indonesia ke tempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia

Perlindungan terhadap satwa tersebut umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahan yaitu

- a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis. :
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c. Jarang, populasinya berkurang.

2. Dasar Hukum Satwa yang dilindungi

Guna melestarikan satwa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya. Pasal 1 ayat (14) menetapkan : Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.³⁷

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan definisi satwa, yakni semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Kemudian, Pasal 20 ayat (1) UU 5/1990 menggolongkan jenis satwa, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Apa saja satwa-satwa yang dilindungi itu? Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (“PP 7/1999”) bahwa satwa yang dilindungi adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain: orang utan, Harimau Jawa, Harimau Sumatera, Badak Jawa, Penyu, dan sebagainya.³⁸

³⁷. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) ,hlm 117.

³⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP No. 7 Tahun 1999.

Pada dasarnya, larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 yang berbunyi³⁹:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat [2] UU 5/1990).⁴⁰

³⁹ UU Konservasi, *Op. Cit.*, Pasal 21.

⁴⁰ Pasal 40 UU No.5 tahun 1990 tentang KSDHE

Ada pengecualian bagi penangkapan satwa yang dilindungi tersebut, yaitu hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Selain itu, pengecualian dari larangan menangkap satwa yang dilindungi itu dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Membahayakan di sini berarti tidak hanya mengancam jiwa manusia melainkan juga menimbulkan gangguan atau keresahan terhadap ketenteraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman atau hasil pertanian (lihat Pasal 22 ayat [1] jo. ayat [3] dan Penjelasan Pasal 22 ayat [3] UU 5/1990).⁴¹

3. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu :⁴²

a. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa

1) Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1)

⁴¹ Yoshua Aristides, "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perpektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora and Fauna (CITES)", *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

⁴² Nanda P Nababan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, *Jurnal Hukum*, hlm 10.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2) Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

1) Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Barang siapa karena karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2) Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arit yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.⁴³

1. Faktor Hukum

Dalam proses penegakan hukum, faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.⁴⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Sadas Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencangkup yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 17-18.

merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.⁴⁵

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan harus memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kekurangan daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara

⁴⁵ *Ibid*, hlm.19-20.

lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dioandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukm tetntunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴⁶

5. Faktor Kebudayaan

Dawda Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan yang dianggap buruk sehingga dihindari. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konsevatisme dan nilai kebauran/inova.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 45.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 60

E. Analisis Kasus

Seorang mahasiswa di Lampung ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana perdagangan satwa jenis siamang melalui media sosial Facebook. Mahasiswa bernama Fahrizal Syarif (24), pelaku ditangkap ketika menunggu calon pembeli satwa yang dilindungi itu di depan Museum Lampung, Selasa (2/6/2020). Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Komisaris Besar (Kombes) Zahwani Pandra Arsyad (Pandra) mengatakan, pelaku ditangkap oleh aparat Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polda Lampung.

“Pelaku hendak bertransaksi dengan calon pembeli di area parkir Museum Lampung, Polisi menangkap 3 Tersangka Perdagangan Satwa Dilindungi Dalam penangkapan itu, Polisi menemukan barang bukti berupa empat ekor siamang yang masih berusia muda (anak) dan tiga ekor burung hantu merah. Modus penjualan satwa dilindungi itu yakni dengan mengunggah foto dan video siamang di beberapa grup jual beli hewan peliharaan di Facebook. Dari keterangan sementara, Pelaku menjual Siamang seharga Rp 1,7 juta per ekor dan burung hantu seharga Rp 700.000. BKSDA Bengkulu – Lampung Wilayah III, dan yang dinyatakan satwa dilindungi hanya siamang. pelaku dijerat dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI no 5 tahun 1990 tentang konservasi SDA Hayati dan ekosistemnya.” Acaman pidana paling lama lima tahun denda sebesar Rp 100 juta”⁴⁸

⁴⁸ <https://regional.kompas.com/read/2020/06/04/11585801/mahasiswa-nekat-jual-siamang-di-facebook-ditangkap-saat-tunggu-pembeli> diakses pada 13 Juni 2021 Pukul 12.05 WIB.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penulis dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut

Pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi jenis siamang.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Hakim

yang memutus perkara, Jaksa yang melakukan penuntutan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pihak Aparat Subdit IV (Tipiter) Polda Lampung	1 Orang
Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 Orang
Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	2 Orang
<hr/>	
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (interview) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan

atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan antara lain:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dilakukan melalui tahap formulasi penegakan hukum dilakukan dengan aturan hukum pidana yang dipakai yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. Tahap aplikasi penegakan hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tahap eksekusi dilakukan dengan pelaksanaan putusan oleh pengadilan, selain itu, dalam tahapan eksekusi ini aparat Kepolisian memberikan bantuan pengamanan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
2. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi antara lain faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat merupakan faktor yang dominan dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi ini. Faktor aparat penegak hukum dirasa sebagai bentuk faktor penghambat karena, bahwa jumlah Sdm aparat Penegak hukum yang masih kurang, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam hal ini BKSDA. Terkait faktor masyarakat, tingkat kesadaran hukum yang hidup di dalam

masyarakat dapat dikatakan masih sangat rendah, hal inilah yang menyebabkan masyarakat acapkali tergiur dengan pendapatan yang tidak sedikit dari hasil penjualan satwa yang dilindungi.

B. Saran

1. Diharapkan adanya koordinasi antara Kepolisian, BKSDA dan anggota masyarakat terkait upaya-upaya kongkret dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, baik dalam hal upaya represif maupun upaya preventif. Hal ini dimaksudkan agar tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dapat ditekan seminim mungkin hingga tidak ada lagi kasus serupa.
2. Diharapkan aparat penegak hukum, BKSDA, beserta civitas akademika dapat berkordinasi guna melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait jenis-jenis satwa yang dilindungi dan ancaman pidana dalam undang-undang terkait serta dampak yang akan ditimbulkan apabila satwa yang dilindungi terus diperniagakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fardiansyah, Ahmad Irzal dan Firkanefi. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, ed.1, cet. 1, Yogyakarta: Deepublish.
- Nawawi, Arief Barda. 2009. *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d VII dan Konvensi Hukum Nasional*, Pustaka Magister, Semarang.
- _____. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT Pradnya Paramitha.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Heni Hendrawati, Basri, Yulia Kurniaty. 2015. *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal The 2nd University Research Coloquium.
- Maroni, 2013. *Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Aura Publishing

- Mertokusumo, Sudikno.1992. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty.
- Mohammed, Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung Cet 1, PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- _____. 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riswandi, Budi Agus. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Saifullah, 2007. *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang. Penerbit UIN Malang.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I.
- Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung PT. Alumni.
- Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Pustaka Magister, Semarang
- Soeharto, Tony, dkk. 2003. *Pelaksanaan Konvensi CITES*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto FH UNDIP.
- _____. 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta, Sinar Baru.
- Suriatna, Jatna. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- S.R Sianturi, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHMRTHM.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Widnyana, Made. 1992. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Denpasar Yayasan Yuridika Fakultas Hukum Universitas Udayana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.

C. JURNAL

Aristides, Yoshua."Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perpektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora and Fauna (CITES) ", DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Dewi, Risma."Efektivitas Implementasi CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna Anda Flora*) Dalam Mengatasi Perdagangan Cula Badak Di Vietnam", JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Tahun 2018.

Dwiyana, Oky Bagus. "Penegakan Hukum Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya" Jurnal Novum Vol 2 No1.

Ilhamsyah, Riky Dinatingrat." Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat)", Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan Tahun 2017

Kwatrina, R.T, W. Kuswanda, J. Ginting dan E.P. Manik. Teknologi Konservasi Siamang (*Symphalangus syndactylus* Raffles, 1821) pada Kawasan Hutan di Sumatera Utara. Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli. Pematangsiantar. 2010.

Nanda P Nababan. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi, *Jurnal Hukum*,

Nijman, V. & Geissman, T. 2008. *Symphalangus syndactylus*. In: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.2. <www.iucnredlist.org>.

Palombit RA. Inter and Intraspecific Variation in Diets of Sympatric Siamang (*Hylobates syndactylus*) and Lar Hylobatidae (*Hylobates lar*). *Folia primatol*, 1997.

Retno, Dyah Ambarwati. "Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal Dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU KSDAHE)," KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 ISSN. 2720-913X.

D. SUMBER LAIN

<https://regional.kompas.com/read/2020/06/04/11585801/mahasiswa-nekat-jual-siamang-di-facebook-ditangkap-saat-tunggu-pembeli>

<http://profauna.net/id/fakta-satwa-liardi-indonesia#.WmLvzPmnHIU>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperjualbelikan>>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a8cda094172b/bisakah-dilakukan-pengeledahan-tanpa-izin-ketua-pengadilan/>

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/943/803>,